

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 05 TAHUN 1997 SERI B NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 10 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1990 TANGGAL

4 JUNI 1990 TENTANG UANG LEGES.

DENGAN RAKHMAT TUHN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 4 Juni 1990 tentang Uang Leges yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan No. 1210/X/1990 tanggal 3 Oktober 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 8 Tahun 1990 Seri B Nomor 2 tanggal 10 Desember 1990, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 No.57, Tambahan Lembaran Negara RI No.1288) ;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
  3. Undang-.....

1. Pasal 2 ayat (2) diubah dan huruf 2 dibaca; Jasa ketata usahaan
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ; dan Surat-surat atau Peraturan Perundangan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5) ; dan harus dibaca :
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487) ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 10 Tahun 1990 tentang Uang Leges.

dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1990 TANGGAL 4 JUNI 1990 TENTANG UANG LEGES.

P a s a l I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 4 Juni 1990 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1210/X/90 tanggal 3 Oktober 1990, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 8 Tahun 1990 Seri B Nomor 2 tanggal 10 Desember 1990 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 .....

- A. Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca; Jasa ketata usahaan meliputi penyediaan, pemberian dan atau pengesahan ;
- a. Surat Izin, Referensi, Rekomendasi dan Surat Keterangan.
  - b. Petikan, Salinan/Turunan Surat-surat atau Peraturan Perundangan.
  - c. Legalisasi Surat-surat.
  - d. Gambar, Bagan, Peta dan Lichruk/Gambar Biru. Rp. 2.500,-
- B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca : Rp. 5.000,-
- (1) Setiap Pemberian jasa ketatausahaan kepada masyarakat, pemakai jasa harus membayar uang leges yang besarnya sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan ..... Rp. 1.500,-
  - b. Kontrak Kerja Pemaikaian alat-alat berat milik Pemda dan izin Prinsip ..... Rp. 15.000,-
  - c. Tiap-tiap pengajuan permohonan dan pemeriksaan Izin Tempat Usaha /Izin Gangguan (HO) atau pemenang lelang/penunjukan (SPK Kontrak Kerja) dilengkapi sebagai berikut :
    - Perusahaan kualifikasi golongan A ..... Rp. 50.000,-
    - Perusahaan kualifikasi golongan B ..... Rp. 35.000,-
    - Perusahaan kualifikasi golongan C1 ..... Rp. 25.000,-
    - Perusahaan kualifikasi gol. C2 bugel ..... Rp. 15.000,-
    - Perusahaan kualifikasi gol. C2 gel ..... Rp. 10.000,-
  - d. Surat Keterangan Jual Beli/Pindah Hak atas barang :
    - Barang yang tidak bergerak ..... Rp. 5.000,-
    - Barang yang bergerak ..... Rp. 2.500,-
  - e. Surat Keterangan Rekomendasi Khusus ..... Rp. 25.000,-
  - f. Surat Keterangan Rekomendasi biasa seperti :
    - Rekomendasi untuk mengadakan penelitian dari Kantor Sospol ..... Rp. 15.000,-
  - g. Surat-surat Salinan /Turunan/Kutipan :
    - Satu Pasang APBD ..... Rp. 10.000,-
    - Akte Nikah/Kelahiran ..... Rp. 1.000,-
  - h. Surat- .....

h. Surat-surat yang memerlukan pengesahan (Legalisasi) setiap jenis :

- Akte Catatan Sipil ..... Rp. 3.000,-
- Setiap Surat yang memerlukan Pengesahan .... Rp. 1.000,-

i. Surat Pengantar untuk mendapatkan Kredit Bank :

- Diatas Rp. 1.000.000,- s/d 5.000.000,- .... Rp. 2.500,-
- Diatas Rp. 5.000.000,- s/d 10.000.000,- ... Rp. 5.000,-
- Diatas Rp. 10.000.000,- ..... Rp. 7.500,-

j. Pemberian Gambar, bagan, peta dan Lichdruk/  
gambar biru ..... Rp. 7.500,-

C. Pasal 4 diubah harus dibaca :

Pungutan Uang Leges dikecualikan terhadap Instansi Pemerintah badan-badan sosial/keagamaan dan bagi orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

D. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 4 A yang berbunyi :

P a s a l 4 A

Apabila Surat Keterangan dan Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Unit-unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah, tidak dibubuhi dengan leges sesuai pasal 3 Peraturan Daerah ini kekuatan berlakunya dikesampingkan.

P a s a l II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Ditetapkan .....

Ditetapkan di B a n t a e n g  
Pada tanggal 15 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II BANTAENG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANTAENG

Cap/ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB, BA.

Cap/ttd

Drs. H.M. SAID SAGGAF

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor.  
221/II/1997 tanggal 3 Pebruari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 05 Tahun 1997  
Seri B Nomor 3 tanggal 13 Pebruari 1997.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. H.A. SYAMSUL ALAM, M.

Pangkat : Pembina

N I P : 580 010 071